



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) dalam mengelola layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh KPU Kota Sibolga di Bawaslu, DKPP dan Lembaga Peradilan serta memperhatikan Peraturan perlu mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan dan menghunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagaimana terlampir

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator SIKUM melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna Aplikasi SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
2. Mengelola data perkara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,


TIRTA ADIPUTRA PASARIBU

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
(SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

No.	Nama/Nip	Jabatan	Email dan No. HP
1.	Dessy Amraini Hutabarat 198512082009122003	Kasubbag	cidot.lele@gmail.com 081374515908
2.	Rizki Destinur Sitompul 198412232011012013	Staf	rizkidestinursitompul@gmail.com 082210632521

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,


TIRTA ADIPUTRA PASARIBU